



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 100.3.3.5/144 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL

SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 19 Agustus 2025
25 Shafar 1447 H

a.n. BUPATI ACEH SINGKIL

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.5/196 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
ACEH SINGKIL TENTANG
PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
SINGKIL.

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
3.	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	ANALIS KEBIJAKAN PUBLIK PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	PERENCANA AHLI MUDA PADA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

a.n. BUPATI ACEH SINGKIL
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
EDY WIDODO